



- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dengan mencermati hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan keduanya mempunyai hak katas kepemilikan harta tersebut untuk selamanya.

Selain itu inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan atau disepakati sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi rukun dan syarat sahnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak.

Jual beli menurut ulama mazhab Maliki ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang sifatnya khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikamatan. *Perikatan* adalah hak yang mengikat kedua belah pihak, *tukar –menukar* yaitu salah satu oleh pihak lain, dan *sesuatu yang bukan manfaat* ialah bahwa: benda yang ditukarkan adalah zat























*Khiyār* terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, dan *khiyār ‘ayb*. *Khiyār majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyār majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka masih berada pada tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyār syarat* yaitu: kedua belah pihak atau salah satunya memberikan persyaratan *khiyār* dalam waktu tertentu. *Khiyār ‘ayb* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak ada unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli dengan asas suka sama suka (*ridha*). Dalam jual beli via telepon atau internet berlaku *khiyār sharat*, dan *khiyār ‘ayb*.

*Khiyār sharat* merupakan hak yang disyaratkan seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya: pembeli mengatakan kepada penjual “saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari”. Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi lepas. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk mencegah terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan



- b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayyadah* (barter). Misalnya: tukar menukar buku dengan jam.
  - c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga *sarf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari waktu serah terima, *ba'y* dibagi menjadi empat bentuk:
- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'y*.
  - b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salām*.
  - c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'y 'ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
  - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'y dain bi dayn* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga dibagi menjadi:
- a. *Ba'y musāwamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'y*.
  - b. *Ba'y amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'y* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:
    - a) *Ba'y murābahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.













Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *mu'āṭah*. Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan kabul. Jumhur ulama mengatakan sah jika ijab dari salah satu pihak. Begitu pula dibolehkan ijab kabul dengan isyarat perbuatan atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan uang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab kabul, yakni dengan sighat lafal, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridaan sifat itu tersembunyi dan harus diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur, jual beli *mu'āṭah* dipandang tidak sah menurut ulama mazhab Hanafi. tetapi, sebagian ulama mazhab Syafii membolehkannya. Seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibnu Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan disepakati para ulama fiqih bahwa jual beli ini adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari 'āqid pertama kepada 'āqid kedua. Jika kabul



Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd 'alayh* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syarak.

Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulamayang lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli ini seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syarak
- c. Jual beli *gharar*. Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam.
- d. jual beli barang najis dan yang terkena najis. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamr. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan. Ulama mazhab Hanafi membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama mazhab Maliki memolehkannya setelah dibersihkan.
- e. Jual beli air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak bisa dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan. Hukum ini







waktu adzan pertama. Sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah di mimbar. Ulama mazhab Hanafi menghukuminya makruh tahrir. Sedangkan ulama mazhab Syafii menghukuminya sah haram. Batal menurut pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki. Dan tidak sah menurut ulama mazhab Hambali.

- e. Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*. Menurut ulama mazhab Syafii dan Hanafi dzahirnya sah, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali adalah batal.
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.
- g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang namun masih dalam *khiyār* . kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.
- h. Jual beli memakai syarat. Menurut ulama mazhab Hanafi sah jika syaratnya itu baik, seperti ”saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu” begitu juga dengan ulama mazhab Maliki membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafii dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang berakad.